

2016

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI ALAT BERAT INDONESIA

FR.SKEMA-02

SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PERAWATAN PENCEGAHAN (*PREVENTIVE MAINTENANCE*) GENSET

Disusun atas dasar permintaan PT United Tractors Tbk dan Asosiasi Industri Alat Besar Indonesia (HINABI) untuk memastikan dan memelihara kompetensi jabatan kerja mekanik alat berat. Skema ini dapat digunakan dalam sertifikasi profesi mekanik alat berat di industri maupun perorangan.

Ditetapkan tanggal:
24 Maret 2016
Oleh:



Waldiman
Waldiman
Ketua Komite Skema

Disyahkan tanggal:
24 Maret 2016
Oleh:



HINABI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
ALAT BERAT INDONESIA

Tonny Partono
Ketua LSP

Nomor Dokumen : SS-MEKANIK-IAB-011-2016
Nomor Salinan : 0
Status Distribusi :

Terkendali
 Tak terkendali

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, pasal 14 ayat 1 menegaskan bahwa peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program latihan berhak mendapatkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi dapat menjawab tuntutan persyaratan kompetensi dari *principal* dan tuntutan persyaratan kompetensi dalam regulasi teknis pada beberapa sektor/lapangan usaha, untuk menunjang produktifitas yang baik.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. *Generator Set* dengan daya sampai dengan 1000 KVA
- 2.2. Industri Mesin Pembangkit Listrik
- 2.3. Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan
- 2.4. Pendidikan dan Pelatihan Alat Berat

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi jabatan kerja mekanik alat berat.
- 3.2. Memelihara kompetensi jabatan kerja mekanik alat berat.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.6. Prosedur Tetap LSP ABI Nomor PT-001/LSPABI/2012/00, tentang pelaksanaan sertifikasi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : ~~KKN~~ / OKUPASI NASIONAL / KLASER

5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

Klaster : Perawatan Pencegahan (*Preventive Maintenance*) *Genset*

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
01	MEK.PW12.231.00	Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup di tempat kerja
02	MEK.PW12.232.00	Melakukan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja
03	IAB.MK02.021.01	Melaksanakan perawatan berkala <i>genset</i>
04	IAB.MK02.022.01	Melaksanakan inspeksi mesin <i>genset</i>
05	MEK.PW22.235.00	Membuat laporan.

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Minimal pendidikan SLTA, dan
- 6.2. Memiliki sertifikat pelatihan untuk unit-unit kompetensi yang tercantum dalam Klaster Perawatan Pencegahan (*Preventive Maintenance*) *Genset*, dan memiliki pengalaman minimal 3 kali pada pekerjaan ini.
- 6.3. Khusus untuk yang berpendidikan SLTP, pemohon harus berusia minimal 23 tahun, dan harus memiliki pengalaman 5 tahun pada pekerjaan sesuai skema sertifikasi ini.
- 6.4. Khusus untuk yang berpendidikan SD, pemohon harus berusia minimal 23 tahun, dan harus memiliki pengalaman 8 tahun pada pekerjaan sesuai skema sertifikasi ini.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Mendapatkan informasi yang lengkap mengenai proses sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan perlakuan berdasarkan keperluan khusus seperti bahasa dan/atau ketidakmampuan (disabilitas) lainnya.
- 7.1.3. Mendapatkan pengakuan atas kompetensi yang dimilikinya.
- 7.1.4. Mendapatkan umpan balik atas kinerja yang ditunjukkannya.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian mekanik alat berat dengan tetap menjaga kode etik profesi.
- 7.2.2. Mengikuti program surveilan yang ditetapkan LSP ABI minimal satu tahun sekali.
- 7.2.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat, logo, dan penanda LSP ABI yang dapat mencemarkan atau melakukan tindakan yang dianggap oleh LSP ABI dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Biaya sertifikasi adalah Rp. 3.300.000,00 per asesi.
- 8.2. Biaya sertifikasi tersebut belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi asesor, yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi dan mode transportasi pelaksanaan asesmen.
- 8.3. Standar biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen, surveilan dan administrasi.
- 8.4. Biaya ini dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan tingkat inflasi.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen untuk skema Klaster Perawatan Pencegahan (*Preventive Maintenance*) *Genset* yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.1.2. Pemohon mengajukan permohonan kepada LSP ABI dengan mengisi Formulir Aplikasi Permohonan Sertifikasi (Form APL-01) dan melampirinya dengan *fotocopy* ijazah pendidikan terakhir, *curriculum vitae*, pas foto (3x4 dan 2x3 masing-masing 2 lembar, *background* tahun lahir ganjil warna merah, tahun lahir genap warna biru), *fotocopy* KTP, dan surat keterangan kerja atau pengalaman kerja dari atasan.

- 9.1.3. Pemohon mengisi Formulir Aplikasi Asesmen Mandiri (Form APL-02) dan menyampaikan kepada LSP ABI dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung yang relevan terhadap setiap unit kompetensi pada skema Klaster Perawatan Pencegahan (*Preventive Maintenance*) *Genset*.
- 9.1.4. Membayar biaya sertifikasi.
- 9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.6. LSP ABI memverifikasi kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. LSP ABI mengkaji ulang permohonan sertifikasi untuk menjamin bahwa:
 - 9.2.1.1. LSP ABI mempunyai kemampuan untuk memberikan sertifikasi sesuai ruang lingkup yang diajukan.
 - 9.2.1.2. LSP ABI menyadari kemungkinan adanya kekhususan kondisi pemohon dan dengan alasan yang tepat dapat mengakomodasikan keperluan khusus pemohon seperti bahasa dan/atau ketidakmampuan (disabilitas) lainnya.
- 9.2.2. Proses asesmen direncanakan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjamin bahwa semua persyaratan skema diverifikasi secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan kompetensi pemohon.
- 9.2.3. Metoda asesmen dan alat asesmen (*assessment tools*) yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan pemohon (pra asesmen).
- 9.2.5. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar pemohon untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas.
- 9.2.6. Bukti yang dikumpulkan sebagai lampiran dari asesmen mandiri (Form APL-02) diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti.
- 9.2.7. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Asesor yang ditugaskan LSP ABI, melakukan uji kompetensi untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis dan / atau lisan, berdasarkan skema Klaster Perawatan Pencegahan (*Preventive Maintenance*) *Genset*.
- 9.3.2. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema Klaster Perawatan Pencegahan (*Preventive Maintenance*) *Genset* diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat.
- 9.3.3. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar pemohon untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas.

- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan dari uji praktek, tertulis, lisan diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti.
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan "Belum Kompeten".

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. Keputusan sertifikasi yang ditetapkan oleh LSP ABI harus berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi.
- 9.4.2. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan asesmen.
- 9.4.3. LSP ABI memberikan sertifikat kompetensi kepada pemohon yang dinyatakan kompeten.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

LSP ABI menerapkan prosedur pembekuan dan pencabutan sertifikat bagi pemohon yang:

- 9.5.1. Tidak memenuhi ketentuan skema sertifikasi.
- 9.5.2. Menggunakan sertifikat diluar untuk ruang lingkup yang diberikan.
- 9.5.3. Menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP ABI.
- 9.5.4. Memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP ABI dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.

9.6. Pemeliharaan sertifikasi

- 9.6.1. Surveilans dilaksanakan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilans dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Surveilans dilaksanakan dengan metoda analisa *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metoda lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP ABI menetapkan persyaratan sertifikasi ulang bagi pemegang sertifikat yang:

- 9.7.1. Tidak berkinerja sesuai skema sertifikasi yang dimiliki berdasarkan umpan balik pelanggan, atau
- 9.7.2. Tidak berkinerja sesuai skema berdasarkan data hasil surveilans, atau
- 9.7.3. Akan / telah habis masa berlaku sertifikat:
- 9.7.3.1. Sertifikasi ulang dapat dilakukan 90 hari sebelum masa berlaku berakhir,
- 9.7.3.2. Sertifikasi ulang, maksimal dilakukan 90 hari setelah masa berlaku berakhir.

9.8. Penggunaan Sertifikat

- 9.8.1. Sertifikat hanya berlaku pada ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.2. Sertifikat kompetensi dapat diperpanjang mengikuti prosedur yang berlaku di LSP ABI.

- 9.8.3. Pengakuan kompetensi terkini (*Recognition of Current Competence*) bagi pemegang sertifikat yang senantiasa menunjukkan kinerja sesuai skema sertifikasi sebanyak minimal 4 kali selama masa berlaku sertifikat.
- 9.8.4. Metode asesmen untuk pengakuan kompetensi terkini menggunakan portofolio yang disetujui oleh LSP ABI.

9.9. Banding

- 9.9.1. Banding atau keberatan disampaikan langsung oleh asesi secara lisan kepada pihak yang terkait dalam proses sertifikasi yang diharapkan dapat segera diselesaikan ketika proses sertifikasi berlangsung atau setelahnya dan banding dapat diselesaikan.
- 9.9.2. Jika banding tidak dapat diselesaikan, maka banding dapat disampaikan secara tertulis kepada Ketua LSP ABI.
- 9.9.3. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap banding yang diterima secara tertulis dari asesi baik secara individual maupun kelembagaan.
- 9.9.4. Rekomendasi terhadap banding yang telah memenuhi persyaratan diteruskan kepada Ketua LSP ABI.
- 9.9.5. Rekomendasi dikaji oleh ketua LSP ABI dan ditanggapi dengan disposisi, untuk disampaikan kepada pihak terkait secara internal, dan jika dianggap telah sesuai dengan bukti-bukti yang tertelusuri dapat diteruskan untuk diputuskan dalam rapat pleno.
- 9.9.6. Keputusan pleno dituangkan dalam berita acara, dan disampaikan kepada asesi.